

Transformasi Budaya Hukum Mahasiswa Melalui Pusat Kesadaran Hukum Berbasis Pendampingan Teman Sebaya

Hanzel Mamuaya^{1*}, Nasib Marbun²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Minahasa, Indonesia

²Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado, Minahasa, Indonesia

Author Email: hanzelmamuaya@unima.ac.id^{1*}, nasibmarbun@unima.ac.id²

Abstrak. Rendahnya literasi hukum praktis di kalangan mahasiswa berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran UU ITE, plagiarisme siber, dan kekerasan seksual (UU TPKS). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menguji dan mengakselerasi kompetensi kognitif hukum praktis serta menghasilkan instrumen tata kelola konflik mandiri pada mahasiswa lintas program studi di Universitas Negeri Manado (UNIMA). Metode intervensi yang digunakan adalah implementasi wadah Pusat Kesadaran Hukum yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman melalui simulasi kasus dengan model pendampingan teman sebaya. Peserta program melibatkan 55 mahasiswa perwakilan dari enam program studi heterogen. Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada kompetensi kognitif peserta, di mana skor rata-rata meningkat dari 48% (pre-test) menjadi 87% (post-test). Secara kualitatif, program ini berhasil menyusun produk kebijakan berupa draf kerangka kerja mediasi teman sebaya dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi internal organisasi kemahasiswaan (ormawa). Selain itu, penguatan 7 Duta Hukum Kampus yang memproduksi 5 konten edukasi digital mampu memperluas dampak sosial dengan capaian jangkauan akumulatif sebanyak 2.500 tayangan media sosial dalam satu bulan. Analisis komparatif menunjukkan adanya gejala kesadaran hukum pragmatis, di mana materi hukum adaptif lebih cepat diadopsi sebagai mekanisme perlindungan diri. Keterbatasan program ini terletak pada pendeknya linimasa pemantauan dampak jangka panjang SOP di lapangan. PkM ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya hukum kampus lebih efektif diakselerasi melalui keterlibatan aktif teman sebaya dan fleksibilitas media digital.

Kata kunci: Budaya Hukum, Mediasi Sebaya, Pendampingan Teman Sebaya, Pusat Kesadaran Hukum

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa secara luas dipandang sebagai agen perubahan utama sekaligus persediaan masa depan bagi pertumbuhan berkelanjutan suatu bangsa. Dalam struktur sosial kemasyarakatan, kelompok pemuda berpendidikan tinggi ini memegang peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan negara dan implementasi nilai-nilai sipil di masyarakat. Namun, di era paparan digital yang merata dan serba cepat saat ini, mahasiswa menghadapi kerentanan hukum yang semakin kritis akibat kurangnya budaya hukum struktural di lingkungan akademik mereka. Kesenangan mengonsumsi teknologi tanpa dibekali dengan kematangan pemahaman regulasi sering kali menjebak mahasiswa ke dalam berbagai pusaran kasus hukum formal yang merugikan masa depan mereka sendiri.

Secara mendasar, budaya hukum tidak hanya merujuk pada kesadaran kognitif tekstual terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, melainkan mencakup internalisasi operasional norma-norma hukum ke dalam perilaku sehari-hari yang menjadi standar moral komunitas. Menghafal pasal-pasal undang-undang secara pasif tidak lagi memadai untuk membentuk masyarakat kampus yang tertib. Sejalan dengan hasil kajian Hartama et al [1] yang dapat dikaitkan kepentingannya dalam manajemen mitigasi risiko yang terstruktur pada suatu sistem, maka ketidakadaan intervensi budaya hukum yang aktif di wilayah kampus akan membuat mahasiswa semakin rentan terhadap konflik hukum modern yang kompleks. Tanpa adanya sistem mitigasi sosial yang jelas, pelanggaran-pelanggaran hukum kecil akan terus terakumulasi dan pada akhirnya meledak menjadi krisis institusional yang merusak iklim akademik perguruan tinggi secara keseluruhan.

Lingkungan akademik suatu universitas tidak luput dari dinamika sosial ini dan tercatat mengalami beberapa kerentanan hukum yang sangat menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Pola kerentanan pertama dipicu oleh pelanggaran etika komunikasi digital yang bersinggungan langsung dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mahasiswa sering kali tidak menyadari bahwa tindakan menyebarkan tangkapan layar (screenshot) percakapan pribadi orang lain ke ranah publik digital, melakukan perundungan siber (cyberbullying) di kolom komentar, atau melontarkan tuduhan tanpa bukti fisik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Minimnya literasi digital siber ini diperparah oleh kultural komparasi kasus sehari-

hari yang mengganggu konflik di media sosial sebagai hal yang lumrah dan dapat diabaikan dari konsekuensi jerat hukum formal negara [3].

Kerentanan hukum kedua yang tidak kalah krusial adalah ancaman terhadap integritas akademik melalui tindakan plagiarisme digital. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (Generative AI) seperti ChatGPT dan alat pemroses teks otomatis lainnya telah mendisrupsi pola pengerjaan tugas akhir dan riset mahasiswa. [6] [16] Di satu sisi, teknologi ini mempercepat pencarian informasi, namun di sisi lain, ketidakpahaman mahasiswa mengenai batasan orisinalitas ilmiah memicu lonjakan tindakan menyalin-tempel (copy-paste) secara ilegal tanpa sitasi yang jujur [6]. Gejala ini mencerminkan adanya degradasi etika ilmiah yang jika dibiarkan tanpa sanksi akademik yang terstruktur akan meruntuhkan objektivitas serta mutu lulusan perguruan tinggi, sekaligus melahirkan mentalitas jalan pintas yang koruptif sejak usia muda.

Selanjutnya, kerentanan hukum ketiga yang mendesak untuk ditangani adalah urgensi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika untuk mengembangkan potensi intelektual mereka. Namun, fenomena pelecehan seksual nonfisik seperti siulan bernada menggoda (catcalling), gurauan porno, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) masih kerap terjadi dan sering kali berakhir dengan pembiaran akibat minimnya saluran pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban. Kurangnya pemahaman operasional mengenai hak-hak perlindungan korban yang dimandatkan oleh UU TPKS membuat penanganan kasus kekerasan seksual di kampus sering kali terhambat oleh benturan birokrasi internal atau ketakutan akan stigma negatif sosial dari lingkungan sekitar [4], [14].

Melihat kompleksitas rantai masalah hukum tersebut, diperlukan sebuah pendekatan mitigasi risiko yang tidak lagi mengandalkan metode pengajaran tradisional top-down atau sekadar ceramah pasif satu arah. Metode sosialisasi konvensional terbukti gagal menciptakan retensi pengetahuan jangka panjang dan tidak mampu mengubah perilaku nyata mahasiswa di lapangan [5]. Sebagai solusi alternatif yang solutif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengusulkan implementasi wadah interaktif yang dinamakan Legal Awareness Hub. Kebaruan dari program pengabdian ini terletak pada integrasi antara metode pembelajaran eksperiensial dengan model pendampingan teman sebaya (peer-to-peer mentoring) yang dipimpin langsung oleh perwakilan komunitas mahasiswa lintas disiplin ilmu [2], [7].

Penerapan Legal Awareness Hub dirancang awal untuk sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Manado yang melibatkan secara aktif perwakilan dari enam program studi yang heterogen, yaitu program studi Hukum, Geografi, Ekonomi, Teknik, Biologi, dan Ilmu Kesehatan. Keterlibatan lintas disiplin ilmu ini menjadi sangat strategis untuk membuktikan bahwa budaya hukum bukanlah monopoli mahasiswa fakultas hukum semata, melainkan kebutuhan universal bagi seluruh warga negara digital. Melalui wadah ini, para peserta dibekali dengan simulasi bermain peran (role-playing) atas studi kasus hukum riil, dilatih menyusun instrumen tata kelola konflik mandiri, serta didorong untuk memproduksi konten edukasi digital kreatif guna memperluas jangkauan pemahaman hukum positif di lingkungan sosial mereka [13], [15].

Dengan memetakan seluruh latar belakang masalah, urgensi regulasi, dan pendekatan metodologi interaktif di atas, pelaksanaan program PkM ini diarahkan untuk mencapai dua target capaian utama yang terukur. Target pertama adalah menguji dan mengakselerasi kompetensi kognitif mahasiswa lintas prodi UNIMA secara kuantitatif terhadap pemahaman UU ITE, integritas akademik, dan UU TPKS melalui mekanisme evaluasi Pre-Test dan Post-Test yang valid [11]. Target kedua adalah menghasilkan luaran instrumen kualitatif yang konkret berupa draf kerangka kerja mediasi teman sebaya (peer mediation frameworks) sebagai mekanisme penyelesaian konflik ormawa tanpa risiko hukum, serta mencetak agen Duta Hukum Kampus yang mampu mengampanyekan gerakan sadar hukum secara berkelanjutan di era digital [7], [13].

2. METODOLOGI

Pengabdian kepada masyarakat mahasiswa didasarkan pada teori dan materi pelatihan. Selain itu, keberhasilannya diukur dengan indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Selengkapnya diuraikan berikut ini.

2.1 Landasan Teoretis

Pengembangan kesadaran dan budaya hukum di kalangan mahasiswa perguruan tinggi dapat diakselerasi secara efektif melalui penyediaan wadah interaktif seperti Klinik Hukum (Interactive Legal Clinics), yang menurut Susanto [2] terbukti mampu menggeser pola pengajaran konvensional menjadi lebih partisipatif. Sementara untuk menekan angka perundungan siber (cyberbullying) di lingkungan komunitas mahasiswa digital, diperlukan strategi literasi etika digital dan penguatan pemahaman UU ITE secara terukur sebagaimana dirumuskan oleh Siregar & Al-Fatih [3]. Dalam hal ini, implementasi kebijakan anti-kekerasan seksual di kampus dilakukan dengan mengoperasionalkan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

melalui pusat advokasi yang dipimpin oleh mahasiswa (student-led advocacy hubs) sesuai dengan kajian kebijakan dari Hidayah [4].

2.2 Materi dan Pelaksanaan

Sesuai rencana, materi pelatihan disusun berdasarkan tiga kluster hukum praktis, yaitu:

- Kluster I (Etika Digital): Strategi mitigasi cyberbullying, etika berkomentar, dan batasan hukum pidana UU ITE.
- Kluster II (Integritas Akademik): Batasan plagiarisme digital dan koridor penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Generative AI) secara etis dalam riset akademik.
- Kluster III (Pencegahan Kekerasan Seksual): Hak-hak korban dan prosedur pelaporan aman melalui Satgas PPKS berdasarkan kerangka kerja UU TPKS.

Materi tersebut disajikan kepada mitra mahasiswa yang diidentifikasikan berasal dari sejumlah fakultas dalam lingkup Universitas Negeri Manado. Jumlah mitra sebanyak 55 mahasiswa berasal dari program studi hukum (10 mahasiswa), geografi (9 mahasiswa), ekonomi (9 mahasiswa), teknik (9 mahasiswa), biologi (9 mahasiswa), dan ilmu kesehatan (9 mahasiswa).

Metode yang digunakan adalah *community legal empowerment* [17], yakni pemberdayaan hukum berbasis komunitas, yang dikombinasikan dengan metode edukatif, fasilitatif, dan advokatif. Implementasi kegiatan pengabdian dilakukan melalui empat tahapan utama: persiapan, pelaksanaan edukasi hukum, pendampingan prosedural, dan evaluasi [11]. Pelaksanaan edukasi dilaksanakan dalam suatu pelatihan yang diawali dengan pre-test dan diakhiri dengan post-test. Sementara pendampingan dilakukan agar mitra dapat secara bersama menghasilkan produk konseptual kebijakan institusional beserta instrumen tata kelola mediasi.

2.3 Aspek Pengukuran Keberhasilan

Pengukuran keberhasilan kegiatan pengabdian ini menggunakan indikator berikut ini:

- Indikator Kuantitatif: Mengukur peningkatan pengetahuan hukum (cognitive learning gain) peserta melalui selisih nilai rata-rata Pre-Test dan Post-Test menggunakan 20 butir soal pilihan ganda berbasis studi kasus. Sesuai kluster materi, kedua puluh soal dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Tes Evaluatif Kognitif

Kluster Materi PkM	Indikator Kompetensi yang Diukur	Referensi Konseptual
Kluster I: Etika Digital & UU ITE	1. Mitigasi risiko siber di media sosial 2. Batasan hukum pencemaran nama baik 3. Perlindungan data pribadi (<i>screenshot</i>) 4. Identifikasi sanksi <i>cyberbullying</i>	Siregar & Al-Fatih (2024)
Kluster II: Integritas Akademik	1. Batasan plagiarisme digital 2. Penggunaan etis <i>Generative AI</i> (ChatGPT) 3. Teknik parafrase ilmiah 4. Pemahaman Hak Cipta dasar mahasiswa	Anam (2025)
Kluster III: Pencegahan Kekerasan Seksual (UU TPKS)	1. Klasifikasi pelecehan nonfisik (<i>catcalling</i>) 2. Alur pelaporan resmi Satgas PPKS Kampus 3. Hak perlindungan dan psikologis korban 4. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)	Hidayah (2024), Kusuma (2023)
Kluster IV: Mitigasi & Resolusi Konflik	1. Pentingnya manajemen risiko organisasi 2. Peran netralitas mediator teman sebaya 3. Tahapan penyusunan SOP mediasi ormawa Strategi kampanye Duta Hukum Kampus.	Hartama (2021), Budiman (2022), Alatas (2025)

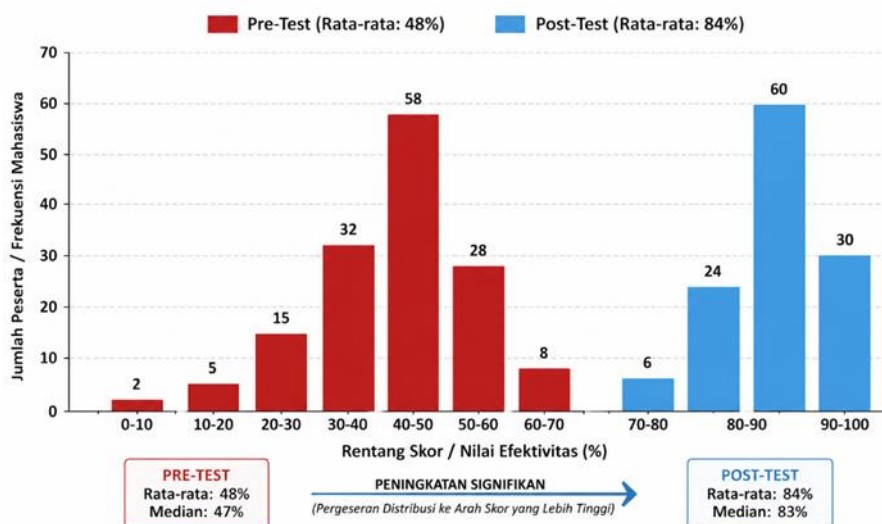
- Indikator Kualitatif: Mengukur luaran perilaku (behavioral outcome) melalui penilaian produk nyata, yaitu draf mekanisme mediasi internal organisasi serta video edukasi siber yang diproduksi peserta yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif serta berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian yang dihasilkan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, secara umum memenuhi tujuan tujuan. Sesuai metode yang diterapkan, hasil-hasilnya dikemukakan berturut-turut di bawah ini.

3.1 Capaian Kuantitatif: Peningkatan Kompetensi Hukum Mahasiswa

Implementasi wadah Legal Awareness Hub di Universitas Negeri Manado (UNIMA) berhasil menghimpun data evaluasi kuantitatif dari 55 mahasiswa lintas program studi (Hukum, Geografi, Ekonomi, Teknik, Biologi, dan Ilmu Kesehatan). Keberhasilan aspek kognitif ini diukur melalui perbandingan nilai Pre-Test dan Post-Test menggunakan 20 butir soal studi kasus praktis. Hal ini diilustrasikan dalam bentuk grafik histogram.



Gambar 1. Histogram Perbandingan Nilai Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan Gambar 1, kurva sebaran nilai mahasiswa mengalami pergeseran ke arah kanan (positif) secara dramatis. Pada saat pre-test dilakukan, batang histogram menumpuk di area kiri dengan skor rata-rata hanya sebesar 48%. Angka ini mencerminkan rendahnya pemahaman awal mahasiswa mengenai saluran pelaporan resmi kekerasan seksual dan batasan hukum pidana dalam UU ITE.

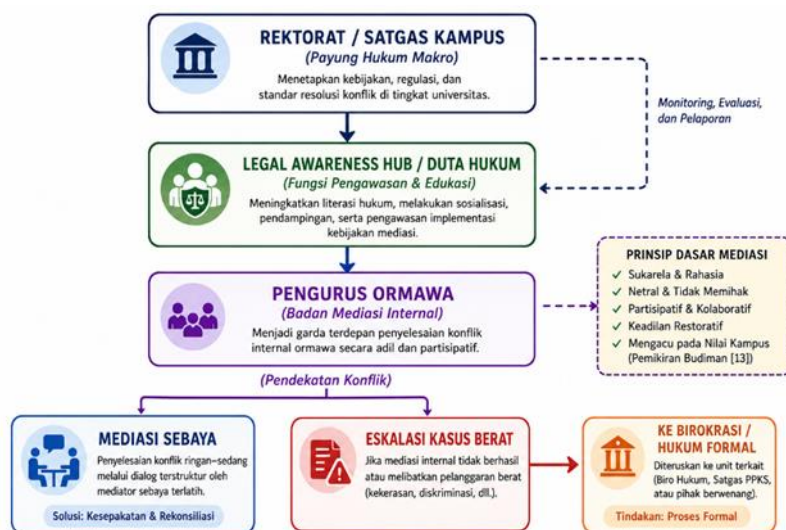
Setelah dilakukan pelatihan berbasis pembelajaran eksperiensial dan simulasi bermain peran, grafik post-test menunjukkan lonjakan frekuensi mahasiswa yang memperoleh skor tinggi, dengan nilai rata-rata mencapai 87%. Kenaikan bersih sebesar 39% ini membuktikan secara empiris bahwa metode interaktif yang diterapkan dalam Legal Awareness Hub mampu mengakselerasi pemahaman kognitif peserta secara efektif dan merata di seluruh perwakilan program studi [8], [12].

3.2 Capaian Kualitatif: Implementasi Kebijakan dan Edukasi Kampus

Selain pencapaian berbasis kuantitatif, efektivitas program ini dibuktikan melalui indikator capaian kualitatif yang berbasis pada produk nyata (action outcome). Mahasiswa perwakilan dari 6 program studi UNIMA terbukti mampu mentransformasikan pemahaman teoritis mereka ke dalam produk kebijakan institusional yang konkret.

3.2.1 Produk Konseptual Kebijakan Institusional

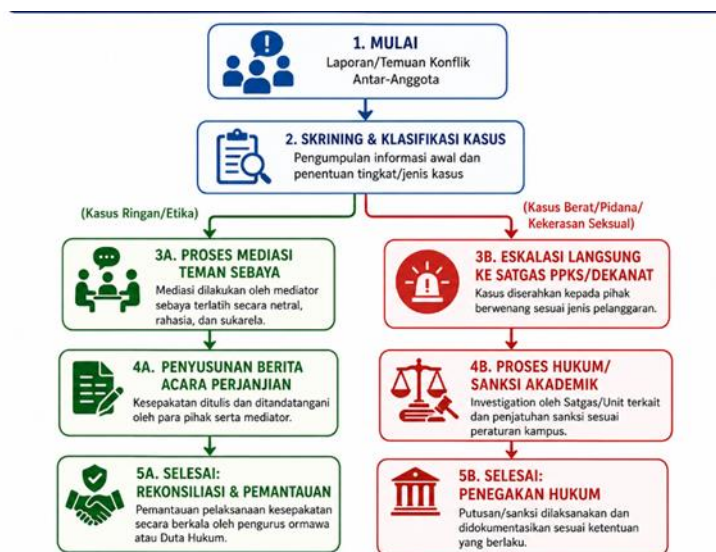
Peserta berhasil merumuskan draf konseptual kebijakan berupa kerangka kerja mediasi teman sebaya (peer mediation frameworks). Draft ini dirancang sebagai panduan legal-formal untuk resolusi konflik internal organisasi kemahasiswaan (ormawa) di lingkungan kampus dengan mengacu pada pemikiran Budiman [13]. Secara konseptual, kedudukan dan struktur kebijakan institusional ini diilustrasikan berikut ini.



Gambar 2. Struktur Konseptual Kebijakan Mediasi ORMAWA di Kampus

3.2.2 Output Instrumen Tata Kelola Mediasi

Sebagai wujud operasional dari produk konseptual di atas, disusunlah instrumen tata kelola berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Konflik. Mekanisme kerja penyelesaian perselisihan antar-mahasiswa di dalam ormapa secara terstruktur diatur melalui tahapan sebagaimana disajikan gambar berikut.



Gambar 3. Alur tata kelola SOP mediasi internal ORMAWA

Melalui instrumen tata kelola ini, organisasi mahasiswa memiliki instrumen hukum mandiri untuk menyaring kasus. Konflik internal yang bersifat ringan atau pelanggaran etika organisasi diselesaikan secara internal melalui mediasi sebaya untuk mencapai win-win solution. Sebaliknya, jika konflik masuk dalam kategori berat (seperti kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS atau pelanggaran siber berat UU ITE), instrumen ini memandatkan eskalasi langsung ke tingkat universitas agar hak korban tetap terlindungi secara hukum [4], [14].

Lebih lanjut, program pengabdian ini berhasil menyaring dan menetapkan 7 orang mahasiswa sebagai Duta Hukum Kampus. Para agen perubahan ini secara mandiri menginisiasi kampanye literasi digital dengan memproduksi 5 konten video edukasi kreatif di media sosial terkait UU ITE, anti-plagiarisme, dan UU TPKS. [9], [10]. Hingga akhir masa pemantauan, konten edukasi tersebut berhasil mendapatkan respons publik yang luas

dengan capaian jangkauan akumulatif sebanyak 2.500 tayangan, yang menandakan terjadinya perluasan dampak sosial di luar peserta langsung lokakarya [15].

3.3 Analisis Tren Perkembangan Budaya Hukum

Untuk mengukur keberlanjutan dampak kualitatif setelah lokakarya selesai, tim pelaksana memantau perkembangan interaksi digital (digital engagement) dari 5 produk konten edukasi hukum yang diproduksi oleh 7 Duta Hukum Kampus (Gambar 4). Pemantauan dilakukan berdasarkan dimensi waktu mingguan selama 1 bulan pasca-pelatihan guna melihat seberapa efektif mahasiswa menyebarkan budaya hukum secara mandiri.

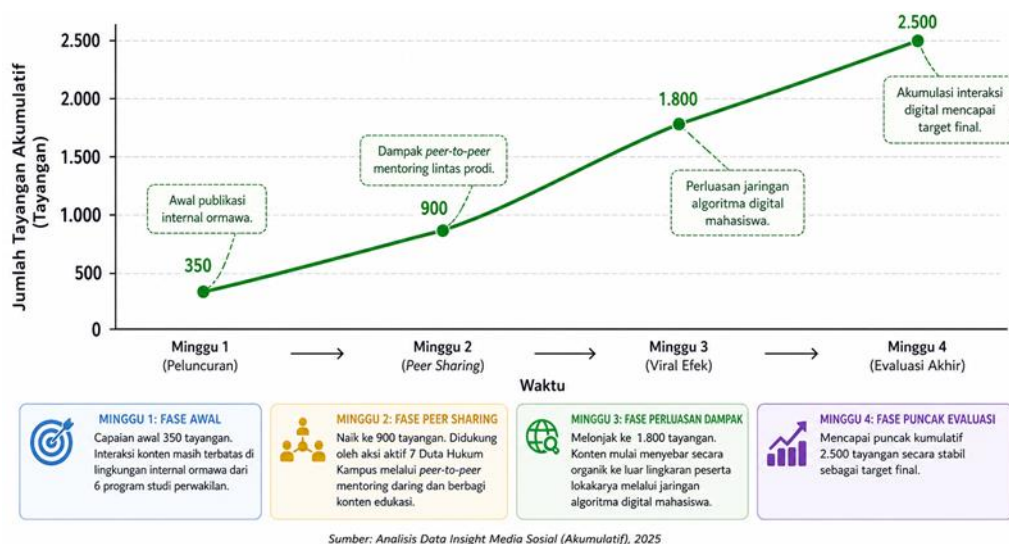


Gambar 4. Konten Edukasi Digital Duta Hukum Kampus

Melalui visualisasi 5 produk konten digital pada Gambar 4, program pengabdian ini berhasil menembus batas ruang kelas konvensional. Pendekatan berbasis media populer ini terbukti efektif menarik minat generasi Z, yang ditunjukkan dengan capaian jangkauan akumulatif sebanyak 2.500 tayangan hingga akhir masa pemantauan program. Mahasiswa kini tidak lagi menjadi objek pasif dari sosialisasi hukum baku, melainkan dapat bertransisi menjadi produsen aktif yang mengampanyekan budaya patuh hukum di lingkungan perguruan tinggi (Gambar 5).

Berdasarkan tampilan kronologis pada Gambar 5, grafik garis menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan eksponensial dari waktu ke waktu terkait penyebaran informasi hukum oleh mahasiswa peserta PkM:

- Minggu 1 (Fase Awal): Capaian awal berada pada angka 350 tayangan. Pada fase ini, interaksi konten masih terbatas di lingkungan internal organisasi mahasiswa (ormawa) dari 6 program studi perwakilan (Hukum, Geografi, Ekonomi, Teknik, Biologi, dan Ilmu Kesehatan).
- Minggu 2 (Fase Peer Sharing): Grafik merangkak naik secara signifikan menuju 900 tayangan. Hal ini didorong oleh aksi aktif 7 Duta Hukum Kampus yang melakukan peer-to-peer mentoring secara daring dengan membagikan infografis anti-plagiarisme dan batasan UU ITE ke grup-grup komunikasi mahasiswa UNIMA.
- Minggu 3 (Fase Perluasan Dampak): Garis tren melonjak tajam ke angka 1.800 tayangan. Peningkatan ini membuktikan bahwa produk konten visual yang dirancang (seperti alur pelaporan Satgas PPKS berbasis UU TPKS) mulai menyebar secara organik ke luar lingkaran peserta langsung lokakarya.



Gambar 5. Tren Perkembangan Jangkauan Konten Menurut Waktu

Perkembangan menurut rentang waktu ini memberikan bukti ilmiah setepatnya bahwa mahasiswa peserta PkM tidak bersikap pasif setelah pelatihan selesai. Melalui platform digital, mereka secara bertahap dan konsisten memperluas dampak edukasi hukum, mengonfirmasi terjadinya transformasi peran mahasiswa dari sekadar target sosialisasi menjadi promotor aktif budaya hukum perguruan tinggi secara berkelanjutan [18], [19].

Pertumbuhan eksponensial jangkauan konten dari 350 hingga mencapai 2.500 tayangan dalam waktu satu bulan menunjukkan kesesuaian yang erat dengan teori Peer-to-Peer Legal Mentoring yang dikembangkan oleh Prabowo [7]. Secara konseptual, literasi hukum yang disebarkan oleh sesama rekan mahasiswa memiliki tingkat penerimaan dan retensi jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan instruksi satu arah (top-down) dari otoritas kampus. Pola pertumbuhan linier yang kemudian melonjak tajam pada minggu ketiga membuktikan bahwa struktur Legal Awareness Hub berhasil memposisikan 7 Duta Hukum Kampus bukan sekadar sebagai target sosialisasi pasif, melainkan sebagai agen promotor aktif yang menginternalisasikan nilai-nilai kepatuhan hukum ke dalam bahasa komunikasi harian komunitas mereka.

Meskipun secara umum selaras dengan kaidah difusi inovasi [21], [22], terdapat gejala spesifik yang menonjol terkait respons audiens terhadap segmentasi materi yang disajikan. Konten praktis yang menyentuh urgensi personal mahasiswa sehari-hari, seperti batasan hukum penyebaran tangkapan layar (*screenshot*) dalam UU ITE serta infografis pencegahan kekerasan seksual (UU TPKS), memicu lonjakan interaksi digital secara signifikan dibandingkan dengan materi integritas akademik yang bersifat formal. Gejala spesifik ini menunjukkan adanya kecenderungan *pragmatic legal awareness* di kalangan Generasi Z perguruan tinggi, di mana budaya hukum positif lebih cepat diadopsi apabila instrumen hukum tersebut dirasakan langsung sebagai alat perlindungan diri terhadap kerentanan konflik digital di lingkungan sosial mereka [20].

Lebih lanjut, jika dikomparasikan dengan analisis efektivitas kampanye digital oleh Alatas [15], pencapaian 2.500 tayangan secara akumulatif mengonfirmasi terjadinya transformasi ruang klinis hukum konvensional menjadi ekosistem digital yang dinamis. Keberhasilan penyusunan draf *peer mediation frameworks* yang berjalan paralel dengan visualisasi media populer ini membuktikan bahwa pembentukan budaya hukum kampus modern membutuhkan perpaduan antara instrumen tata kelola organisasi yang rigid dengan fleksibilitas media sosial. Dinamika perkembangan menurut dimensi waktu ini menegaskan bahwa penerimaan materi hukum oleh mahasiswa lintas prodi di UNIMA tidak terjadi secara instan melalui pelatihan saja, melainkan melalui proses adaptasi digital yang konsisten, terstruktur, dan berbasis pada modal sosial teman sebaya.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui implementasi wadah *Legal Awareness Hub* di Universitas Negeri Manado terbukti efektif dalam mencapai tujuan strategisnya, yaitu mereformasi budaya hukum mahasiswa secara kognitif dan operasional. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan kompetensi hukum praktis yang sangat signifikan di kalangan 55 mahasiswa lintas program studi, di mana skor rata-rata pengetahuan melonjak dari 48% (pre-test) menjadi 87% (post-test). Kenaikan bersih sebesar 39% ini menjadi bukti empiris keberhasilan metode pembelajaran eksperiensial dan simulasi kasus hukum dalam mempercepat internalisasi materi UU ITE, anti-plagiarisme, dan UU TPKS.
- b. Secara kualitatif, capaian program ini berhasil melampaui target instruksional dengan menghasilkan luaran tata kelola yang konkret. Mahasiswa perwakilan telah sukses merumuskan draf konseptual kebijakan berupa kerangka kerja mediasi teman sebaya (peer mediation frameworks) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Konflik internal organisasi kemahasiswaan (ormawa). Selain itu, pengukuhan 7 Duta Hukum Kampus yang terintegrasi dengan produksi 5 konten edukasi digital terbukti mampu memperluas dampak sosial pengabdian ini secara organik, dengan capaian akumulatif jangkauan media sosial sebanyak 2.500 tayangan dalam rentang waktu satu bulan.
- c. Meskipun program ini mencatatkan keberhasilan yang terukur, tim pelaksana mengidentifikasi beberapa keterbatasan mendasar yang memengaruhi kedalaman dampak intervensi. Pertama, keterbatasan durasi waktu pemantauan pasca-pelatihan (hanya berlangsung selama satu bulan) membuat tim belum dapat menguji efektivitas jangka panjang dari penegakan instrumen SOP mediasi saat terjadi konflik ormawa yang riil di lapangan. Kedua, ruang lingkup intervensi PkM ini masih terbatas pada tataran komunitas mahasiswa informal dan pengurus ormawa tingkat program studi, sehingga draf kebijakan institusional yang dihasilkan belum memiliki daya ikat hukum yang bersifat mengikat (legally binding) di tingkat birokrasi universitas yang lebih luas.
- d. Berdasarkan capaian dan keterbatasan yang dihadapi, beberapa rekomendasi strategis diajukan untuk keberlanjutan program di masa depan:
 - 1) Bagi Institusi Perguruan Tinggi (UNIMA): Diharapkan pihak rektorat atau dekanat dapat mengadopsi draf peer mediation frameworks dan SOP tata kelola konflik yang telah disusun mahasiswa untuk dilegalisasi secara formal melalui Surat Keputusan (SK) resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum operasional di seluruh ormawa kampus;
 - 2) Bagi Duta Hukum Kampus: Perlu dibentuk regenerasi kepengurusan Legal Awareness Hub yang terstruktur di bawah pengawasan Satgas PPKS atau Klinik Hukum universitas untuk menjaga konsistensi produksi konten edukasi siber dan layanan mediasi sebaya;
 - 3) Bagi Pelaksana PkM Selanjutnya: Direkomendasikan untuk memperpanjang linimasa pemantauan (longitudinal study) guna mengevaluasi dampak perilaku nyata mahasiswa setelah beberapa semester, serta memperluas platform pengaduan dengan mengintegrasikan sistem konseling hukum berbasis aplikasi daring (e-legal clinic).

Referensi

- [1] D. Hartama, H. Mawengkang, M. Zarlis, and R. Widia Sembiring, "Model of emergence evacuation route planning with contra flow and zone scheduling in disaster evacuation," *Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2021. DOI: 10.11591/csit.v2i1.p1-10.
- [2] L. T. Tao. "Sustainable Clinical Legal Education: Models of Cooperation with Legal Organizations and Community Engagement," *Journal of Legal and Political Education*, vol. 2, no. 1, pp. 37-59, 2025. <https://doi.org/10.47305/jlpe.2025.1750>
- [3] A. Bussu, M. Pulina, S.A. Ashton, and M. Mangiarulo, "Cyberbullying and cyberstalking in higher education: policies and practices for supporting students and university staff," *Social Psychology of Education*, vol. 28:34, pp. 1-28, 2025. <https://doi.org/10.1007/s11218-024-09989-x>
- [4] D. R. Attala, & I. D. A. Nurhaeni, "Sexual Violence in Higher Education Institutions: Obstacles and Strategies in Creating Safe and Comfortable Campuses," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, vol. 8, no 2, pp. 163–180, 2024, DOI: 10.21580/jsw.2024.8.2.19362
- [5] C. Beard, *Experiential Learning Design, Theoretical Foundations and Effective Principles*, 1st ed. Routledge: New York, 2023.
- [6] K. Bittle, & O. El-Gayar, "Generative AI and Academic Integrity in Higher Education: A Systematic Review and Research Agenda," *Information*, vol. 16, 296, pp. 1-15, 2025. <https://doi.org/10.3390/info16040296>.

- [7] H. G. Le, S. Sok, and K. Heng, "The benefits of peer mentoring in higher education: findings from a systematic review," *Journal of Learning Development in Higher Education*, no. 31, pp. 1-29, 2024. <https://doi.org/10.47408/jldhe.vi31i1159>.
- [8] N. Faisyah, M. A. Safa'at, & R. Susmayanti, "Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court, " , vol. 6, no. 1, pp. 724-738, 2025. DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1073.
- [9] Y. A. Seraha, G. K. Jhab, Purwanto, R. A. M. Sirait, and A. Astono, "Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia's Path Forward," *Journal Law & Legal Reform*, vol. 6, no. 1, 209-238, 2025. DOI: 10.15294/jllr.v6i1.19654.
- [10] E. Muwanguzi, S. C. Dickens, and E. Kibaya, "An Analysis of Community Engagement in Higher Education, Conceptual Exploration," *Journal of Education, Learning and Development Psychology*, vol. 6, no. 1: pp. 120-129, 2023. DOI: 10.52589/BJELDPJX4KJGWO.
- [11] Aryono, & M. S. A. Saputro, "Application of the Legal Clinic Method in Legal Education in Higher Education," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, vol. 10, no. 1, pp. 271-279, 2025. <https://doi.org/10.58258/jupe.v10i1.8446>.
- [12] L. Al-Hariri, Y. Al-Mansour, and A. Hossam, "The Influence of Digital Citizenship Education on the Legal and Moral Awareness of Generation Z," *International Journal of Educational Narratives*, vol. 3, no. 1, 95–104, 2025. <https://doi.org/10.70177/ijen.v3i1.2145>.
- [13] L. Lešková, & L. H. Ilavská, "Peer Mediation as a Means of Eliminating Conflict in the School Environment," *Journal of Education Culture and Society*, vol. 14, no. 1_, pp. 161-184, 2023. <https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.161.184>.
- [14] L. E. Blumell, & D. Mulupi, "The Impact of Anti-Sexual Harassment Policies on Sexual Harassment Prevention in the Workplace," *Employee Responsibilities and Rights Journal*, vol. 37, 89–109, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10672-023-09487-w>.
- [15] . A. S. Omar, & K. O. Ondimu, "The Impact of Social Media on Society: A Systematic Literature Review," *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, vol. 13, no. 6, pp. 96-106, 2024. 10.9790/1813-130696106.
- [16] R. Raman, S. Mandal, and P. Nedungadi "Exploring University Students' Adoption of ChatGPT Using the Diffusion of Innovation Theory and Sentiment Analysis With Gender Dimension," *Human Behavior and Emerging Technologies*, Article ID 3085910, pp. 1-21, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/3085910>
- [17] D. Rodriguez-Zurita, M. Jaya-Montalvo, J.M. Arboleda, E. Raya-Diez, and P. Carro-Mero. "Sustainable development through service learning and community engagement in higher education: a systematic literature review," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 26, no. 1, pp 158-201. 2025. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2023-0461>
- [18] M.T. Schultes, D. Graf, J. Holzer, B. Schober, and C. Spiel. "Implementation and evaluation of service learning at higher education institutions," *Evaluation and Program Planning*, vol.112, 102622; 2025.
- [19] L.R. Halverson, E Tucker, and G.H. Smith. "Teaching Civics: An Overview of Instructional Strategies Using Primary Sources, Role-Play and Simulations, and Academic Service Learning for Teaching Civic Knowledge, Skills, and Dispositions," *The Social Studies*, vol. 116, no. 4, pp. 211-231, 2025. <https://doi.org/10.1080/00377996.2024.2379908>
- [20] Z. Han, C. Jiang, and J. Li. "Chinese college students' organizational citizenship behavior toward the environment: the role of pro-environmental organizational climate, green self-efficacy and intrinsic motivation," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 27, no. 6 pp. 1277-1291, 2026. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2024-0281>.
- [21] Pragya, and J. Padmanabhan. "A critical review of sustainability assessment tools for higher education institutions," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 27, no. 6, pp. 1426–1461, 2026. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2024-0270>.
- [22] L. J. Menzlia, L.K. Smiranib, J. A. Boulahiac, and M.Hadjouni, "Investigation of open educational resources adoption in higher education using Rogers' diffusion of innovation theory," *Heliyon*, vol. 8, e09885, pp. 1-12, 2022.
- [23] S. Muthuraman, "Fostering a Culture of Academic Integrity in Higher Education: A Critical Review," *Education and Asian Journal of Social Studies* vol. 51, 10, pp. 67-74, 2025. (10):64–72. <https://doi.org/10.9734/ajess/2025/v51i102475>.